

**ANALISIS CAPAIAN STANDAR *INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL*
(ISPO) PEKEBUN KELAPA SAWIT POLA SWADAYA DI KABUPATEN
KAMPAR**

**ANALYSIS OF ACHIEVEMENTS OF *INDONESIAN SUSTAINABLE PALM OIL*
(ISPO) FARMERS BY INDEPENDENT PATTERNS IN KAMPAR REGENCY**

Rudy Hery Syahfutro¹, Syaiful Hadi², Novia Dewi²

¹Mahasiswa Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Riau

²Dosen jurusan Sosial Ekonomi Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Riau

Email: rudyhery112@gmail.com

ABSTRAK

Kelapa sawit merupakan adalah salah satu komoditas perkebunan unggulan di Indonesia. Keunggulan minyak sawit menjadikan Indonesia sebagai produsen dan pengeksportir minyak sawit terbesar di dunia. ISPO atau *Indonesia Sustainable Palm Oil* adalah kelapa sawit berkelanjutan Indonesia yang dibentuk dan diterapkan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Ketentuan ISPO disusun pada tahun 2011 dengan diterbitkannya Permentan No.19/Permentan/OT.140/3/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia dan telah diperbaharui pada Permentan No. 11 Tahun 2015. ISPO bersifat wajib (*mandatory*) dan setiap pelanggaran akan ditindak. Tahun 2020, disusun ketentuan baru tentang ISPO dengan diterbitkannya Perpres No. 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis tingkat capaian standar ISPO pekebun kelapa sawit pola swadaya di Kabupaten Kampar. Pengambilan sampel area yang *representatif* menggunakan *multistage sampling*. Dari seluruh kecamatan kota di Kabupaten Kampar dipilih 3 Kecamatan yang dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini, yaitu Kecamatan Tapung Hulu, Kecamatan Tapung, dan Kecamatan Tapung Hilir. Data yang digunakan dalam penelitian ada dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Penggunaan analisis deskriptif kualitatif dalam penelitian ini untuk mengevaluasi capaian prinsip dan kriteria ISPO oleh pekebun. Hasil penelitian ini menunjukkan pekebun kelapa sawit swadaya di Kabupaten Kampar masih belum mampu menerapkan standar perkebunan kelapa sawit terbaik sesuai dengan prinsip, kriteria dan indikator ISPO.

Kata kunci: pekebun, kelapa sawit swadaya, ISPO

ABSTRACT

Oil palm is one of the leading plantation commodities in Indonesia. The advantages of palm oil make Indonesia the largest producer and exporter of palm oil in the world. ISPO or Indonesia Sustainable Palm Oil is Indonesian sustainable palm oil that was formed and implemented by the provisions in force in Indonesia. ISPO provisions were drafted in 2011 with the issuance of Minister of Agriculture No.19/Permentan/OT.140/3/2011 concerning Guidelines for Sustainable Oil Palm Plantations in Indonesia and has been updated to Minister of Agriculture No. 11 of 2015. ISPO is mandatory and any violation will be dealt with. In 2020, new provisions on ISPO were drafted with the issuance of Presidential Decree No. 44 of 2020 concerning the Indonesian Sustainable Oil Palm Plantation Certification System. The purpose of this study was to analyze the level of achievement of the ISPO

1. Mahasiwa Fakultas Pertanian Universitas Riau

2. Dosen Fakultas Pertanian Universitas Riau

standard for independent oil palm smallholders in Kampar Regency. Sampling a representative area using multistage sampling. From all urban sub-districts in Kampar Regency, 3 sub-districts were selected as samples in this study, namely Tapung Hulu District, Tapung District, and Tapung Hilir District. There are two types of data used in this study, namely primary data and secondary data. The use of qualitative descriptive analysis in this study is to evaluate the achievement of the ISPO principles and criteria by smallholders. The results of this study indicate that independent oil palm smallholders in Kampar Regency are still not able to apply the best standards for oil palm plantations in accordance with ISPO principles, criteria and indicators.

Key words: *Smallholders, Independent Oil Palm, ISPO*

PENDAHULUAN

Kelapa sawit adalah salah satu komoditas perkebunan yang peranannya cukup penting bagi perekonomian nasional, khususnya sebagai penyedia lapangan kerja dan sumber pendapatan. Kelapa sawit adalah sumber minyak nabati terbesar yang dibutuhkan oleh banyak industri di dunia, sehingga ekspor kelapa sawit sangat besar dilakukan oleh negara Indonesia ini. Di Indonesia pertumbuhan minyak sawit sangat cepat dan mempunyai peran strategis dalam perekonomian nasional. Meningkatnya perkembangan kelapa sawit ini dibuktikan dengan adanya meningkatnya luas areal dan produksi *Crude Palm Oil* (CPO).

Perkebunan kelapa sawit di Indonesia pada tahun 2021 mencapai 15 juta hektar dengan produksi CPO Indonesia naik dari 48 juta ton menjadi 49 juta ton, dan pada level produksi minyak sawit tersebut, Indonesia masih menjadi produsen minyak sawit terbesar dan menguasai pangsa pasar dunia (Badan Pusat Statistik Indonesia, 2021).

Tahun 2011, pemerintahan Indonesia memperkenalkan kebijakan pengelolaan kelapa sawit melalui Peraturan Menteri Pertanian:

Nomor.19/Permentan/OT.140/3/2011, yang mana merupakan Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia atau ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*), yang merupakan panduan pengelolaan perkebunan kelapa sawit yang ramah lingkungan. Sehingga daya saing industri

kelapa sawit di pasar internasional meningkat.

Tahun 2015 terjadi perbaikan dengan standar ISPO untuk pekebun maupun untuk sertifikasi kelompok tani swadaya yang tercantum di permentan No.11/Permentan/OT.140/3/2015 tentang sertifikasi ISPO. Sistem sertifikasi ISPO yang berjalan sejak tahun 2011 telah mengalami beberapa macam hambatan, masalah, tantangan dan tuntutan (Permentan, 2015). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat capaian standar ISPO pekebun kelapa sawit pola swadaya di Kabupaten Kampar.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode survei dengan melakukan pengamatan secara langsung ke lapangan dan melakukan wawancara kepada responden pekebun kelapa sawit pola swadaya di Kabupaten Kampar. Pada metode survei ini sangat berguna untuk memperoleh informasi yang sama, ataupun sejenis dari berbagai kelompok atau orang, karena data yang diperoleh merupakan wawancara secara pribadi kepada pekebun kelapa sawit pola swadaya.

Pengambilan sampel *representatif* menggunakan *multistage sampling*. Kecamatan Tapung Hulu, Kecamatan Tapung dan Kecamatan Tapung Hilir diambil sebagai sample area. Pada masing-masing kecamatan yang menjadi sampel area diambil 3 desa *representatif* sebagai sample lokasi sehingga total jumlah desa

sebanyak 9 desa. Pada masing-masing desa sampel diambil sebanyak 10 responden sehingga total responden sebanyak 90 pekebun.

Data yang digunakan dalam penelitian ada dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh atau yang dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang ada. Data sekunder akan digunakan untuk membantu peneliti dalam menunjang penelitian serta kejelasan dari data-data yang didapatkan sebelumnya. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari instansi pemerintah yang menangani

komoditas perkebunan dan kelapa sawit khususnya (Dinas Perkebunan, Kantor Kecamatan, Kantor Desa, dll).

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Penggunaan analisis deskriptif kualitatif dalam penelitian ini untuk mengevaluasi capaian prinsip dan kriteria ISPO oleh pekebun. Analisis data ini dilakukan dengan membandingkan data hasil penilaian parameter yang diukur atau yang diamati pada saat wawancara dengan menggunakan indikator dalam standar ISPO untuk pekebun kelapa sawit pola swadaya yang terdiri dari 48 indikator. Indikator ISPO adalah indikator yang sudah ditetapkan dalam Permentan No.11 Tahun 2015.

Skor rata-rata sampel untuk setiap indikator dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$I = \frac{\sum_{n=1}^n I_1}{n} \times 100\%$$

Keterangan:

I = Indikator ISPO

$\sum_{n=1}^n I_1$ = Skor setiap sampel (n) untuk indikator ke (i1,...-i48)

n = Jumlah sampel

Skor rata-rata sampel untuk setiap kriteria dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$C = \frac{\sum_{n=1}^n I_1 + \sum_{n=1}^n I_2 + \sum_{n=1}^n I_{1...18}}{n} \times 100\%$$

Keterangan:

C = Kriteria ISPO

$\sum_{n=1}^n I_1$ = Skor setiap sampel (n) untuk indikator ke (i1... -i18)

n = Jumlah sampel

Skor rata-rata sampel untuk setiap prinsip dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$P = \frac{\sum C_1 + \sum C_2 + \sum C_{...4}}{n} \times 100\%$$

Keterangan:

P = Prinsip ISPO

$\sum C_{1-4}$ = Skor setiap sampel (n) untuk kriteria ke (k1...1-k4)

n = Jumlah sampel

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia:

No.11/Permentan/OT.140/3/2015 Tahun 2015 tentang sistem sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan Indonesia (*Indonesian*

Sustainable Palm Oil) di lampiran VII menetapkan prinsip dan kriteria perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia, untuk perkebunan swadaya itu terdiri dari 4 prinsip, 18 kriteria, dan 48 indikator. Keempat prinsip ISPO untuk

pekebun kelapa sawit swadaya adalah (i) dan (iv) peningkatan usaha secara legalitas kebun pekebun swadaya, (ii) berkelanjutan. Capaian penerapan pengelolaan kebun pekebun swadaya, (iii) sertifikasi ISPO dapat dilihat pada tabel 21. pengelolaan dan pemantauan lingkungan

Tabel 21. Capaian Penerapan Sertifikasi ISPO di Kabupaten Kampar.

Prinsip	Kriteria	Indikator	Total per indikator (orang)	%	Total per kriteria (orang)	%	Total per prinsip (orang)	%
P1	K1.1	i1	78	86,67	26	28,89	39,5	43,89
		i2	0	0				
		i3	0	0				
	K1.2	i4	52	57,78	53	58,89		
		i5	54	60,00				
P2	K2.1	K2.1.1	i6	0	0	0	0	
			i7	0	0			
			i8	0	0			
		K2.1.2	i9	0	0			
			i10	0	0			
			i11	0	0			
	K2.1.3	i12	0	0				
		i13	0	0				
		i14	0	0				
	K2.2	K2.2.1	i15	0	0	12,23	13,62	
			i16	55	62,00			
			i17	12	13,33			
		K2.2.2	i18	0	0			
			i19	17	18,89			
			i20	0	0			
		K2.2.3	i21	2	2,00			
			i22	9	10,00			
			i23	20	22,22			
		K2.2.4	i24	0	0			
			i25	0	0			
			i26	0	0			
		K2.2.5	i27	0	0			
			i28	0	0			
			i29	0	0			
		K2.2.6	i30	0	0			
			i31	0	0			
			i32	0	0			
	i33		8	8,89				
	K2.2.7	i34	43	47,78				
		i35	15	16,67				
	K2.2.8	i36	35	38,89				
		i37	75	83,33				
	K2.2.9	i38	9	10,00				
		i39	9	10,00				
		i40	9	10,00				
		i41	0	0				
	P3	K3.1	i42	0	0	0	0	
			i43	0	0			
			i44	0	0			
K3.2		i45	0	0				
K3.3	i46	0	0					
	i47	0	0					
P4		i48	0	0	0	0	0	
								12,68

Tingkat penerapan prinsip ISPO oleh pekebun swadaya di Kabupaten Kampar yaitu prinsip yang pertama adalah legalitas kebun pekebun swadaya sebesar (43,8%), prinsip kedua adalah pengelolaan kebun pekebun swadaya sebesar (6,81%), prinsip ketiga adalah pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebesar (0%), dan prinsip keempat adalah peningkatan usaha berkelanjutan sebesar (0%). Rata-rata capaian penerapan prinsip-prinsip ISPO pekebun swadaya (12,68%) ini relatif lebih rendah dibandingkan hasil penelitian Victorya (2018) yang pekebun kelapa sawit di lokasi penelitiannya dengan nilai capaian ISPO sebesar 42% dan lebih rendah dibandingkan dengan penelitian Sari (2020) dengan nilai capaian ISPO sebesar 18,5%. Hal ini disebabkan sebagian besar pekebun masih menggunakan bibit tidak unggul serta tidak bersertifikat, dan masih banyak masyarakat yang belum mampu untuk memenuhi indikator-indikator yang ada pada standar ISPO misalnya seperti pengorganisasian, pembibitan, pemupukan dan lainnya.

Rendahnya tingkat capaian standar ISPO ini dapat mengakibatkan rendahnya nilai jual kelapa sawit di masa akan datang. Rendahnya nilai jual pada komoditi kelapa sawit di masa akan datang juga disebabkan tidak tercapainya standar komoditi kelapa sawit yang diinginkan pasar dan tidak sesuai dengan aturan yang sudah berlaku. Banyaknya indikator yang harus dipenuhi dalam melakukan budidaya kelapa sawit, tidak hanya harus dipenuhi oleh para pekebun kelapa sawit saja, melainkan juga harus terdapatnya dukungan dari instansi-instansi terkait seperti koperasi maupun lembaga pemerintah atau swasta lainnya, sehingga dengan begitu, membuat para pekebun merasa terbantu dalam pencapaian capaian sertifikasi ISPO.

Penerapan setiap prinsip ISPO juga harus dipenuhi oleh para pekebun swadaya yang ada di Kabupaten Kampar agar mendapatkan sertifikasi ISPO dari

pemerintah, akan tetapi pada nyatanya yang terjadi dilapangan para pekebun swadaya masih belum mampu menerapkan sertifikasi ISPO. Pekebun kelapa sawit swadaya masih banyak yang belum menerapkan ISPO disebabkan beberapa hal antara lain rendahnya pengetahuan pekebun mengenai sertifikasi ISPO. Capaian penerapan sertifikasi pada pekebun kelapa sawit pola swadaya yang ada di Kabupaten Kampar akan dijelaskan pada setiap prinsip yang dimulai dari prinsip satu sampai prinsip empat.

Prinsip Kesatu (Legalitas Kebun)

Penerapan sertifikasi ISPO di prinsip kesatu (P1) yaitu terdiri dari dua kriteria (K1.1 dan K2.2). P1-K1.1 yaitu berisi tentang legalitas pengelolaan kebun, pada pekebun swadaya mempunyai tiga indikator (I1, I2, dan I3). P1-K1.2 yaitu berisi tentang lokasi kebun pekebun swadaya yang telah sesuai dengan teknis tata ruang dan lingkungan yang terdiri dari dua indikator (I4 dan I5). Capaian penerapan sertifikasi ISPO pekebun kelapa sawit pola swadaya Kabupaten Kampar pada P1 ditampilkan pada Tabel 22.

Tabel 22. Capaian Penerapan Sertifikasi ISPO pada Prinsip Satu (P1).

Prinsip	Kriteria	(%)
P1	K1.1	28,89
	K1.2	58,89
Capaian ISPO Prinsip 1		43,89

Prinsip legalitas kebun pada pekebun swadaya itu terdiri dari dua kriteria, (K1.1) yaitu Legalitas dan Pengelolaan Kebun Pekebun Swadaya, dan (K2.2) yaitu Lokasi Perkebunan. Tingkat penerapan kriteria legalitas dan pengelolaan kebun pekebun swadaya sebesar 28,89% dan lokasi perkebunan sebesar 58,89%.

Penerapan kriteria legalitas dan pengelolaan kebun pekebun swadaya yang ada di Kabupaten Kampar diperoleh dari rata-rata penerapan tiga indikator, (I.1)

tersedianya sertifikat tanah, akta jual beli tanah, girik, serta bukti kepemilikan tanah lainnya yang sah yaitu sebesar 86,67%, indikator yang ke (I.2) tersedianya surat tanda daftar usaha perkebunan untuk budidaya (STD-B), yaitu sebesar 0% dan indikator yang ke (I.3) tersedianya tanda bukti pekebun masuk kelompok tani atau koperasi sebesar 0%. Hal ini dapat dilihat pada tabel 23.

Tabel 23. Capaian Indikator ISPO pada Prinsip Satu (P1).

Prinsip	Kriteria	Indikator	(%)
P1	K1.1	I1	86,67
		I2	0
		I3	0
	K1.2	I4	57,78
		I5	60,00

Prinsip Kedua (Organisasi Pekebun dan Pengelolaan Kebun Pekebun Swadaya)

Penerapan sertifikasi ISPO Prinsip Kedua (P2) yaitu terdiri dari dua kriteria (K2.1 dan K2.2). P2-K2.1 yaitu yang berisi tentang organisasi kelembagaan kebun pekebun swadaya memiliki 10 indikator yaitu I6 sampai dengan I15. P2-K2.2 yaitu yang berisi tentang penerapan pedoman teknis budidaya dan pengangkutan kelapa sawit mempunyai 26 indikator yaitu I16 sampai dengan I41. Capaian penerapan sertifikasi ISPO oleh pekebun kelapa sawit swadaya di Kabupaten Kampar pada P2 ditampilkan pada Tabel 24.

Tabel 24. Capaian penerapan sertifikasi ISPO pada Prinsip Dua (P2).

Prinsip	Kriteria	(%)
P2	K 2.1	0
	K 2.2	13,62
Capaian ISPO prinsip 2		6,81

Penerapan P2 sertifikasi ISPO pekebun swadaya yang ada di Kabupaten Kampar memperoleh capaian nilai sebesar 6,81%. Berikut merupakan Tabel 28 capaian penerapan setiap indikator

sertifikasi ISPO pada P2 :

Prinsip	Kriteria	Indikator	(%)
	K 2.1.1	I6	0,00
		I7	0,00
		I8	0,00
	K 2.1.2	I9	0,00
		I10	0,00
		I11	0,00
	K 2.1.3	I12	0,00
		I13	0,00
		I14	0,00
	K 2.2.1	I15	0,00
		I16	62,00
		I17	13,33
		I18	0,00
	K 2.2.2	I19	18,89
		I20	0,00
I21		2,00	
P2	K 2.2.3	I22	10,00
		I23	22,22
K 2.2.4	I24	0,00	
	I25	0,00	
	I26	0,00	
K 2.2.5	I27	0,00	
	I28	0,00	
	I29	0,00	
K 2.2.6	I30	0,00	
	I31	0,00	
	I32	0,00	
K 2.2.7	I33	8,89	
	I34	47,78	
	I35	16,67	
K 2.2.8	I36	38,89	
	I37	83,33	
K 2.2.9	I38	10,00	
	I39	10,00	
	I40	10,00	
		I41	0,00

Prinsip Ketiga (Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan)

Penerapan sertifikasi ISPO Prinsip Ketiga (P3) terdiri dari tiga kriteria, yaitu (K3.1, K3.2 dan K3.3). Prinsip ketiga tentang pengelolaan dan pemantauan lingkungan. Tujuan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yaitu untuk melestarikan fungsi ekologi suatu wilayah sehingga mendukung keberlanjutan usaha perkebunan kelapa sawit yang dikelola. P3-K3.1 berisi tentang kewajiban terkait izin lingkungan, mempunyai tiga indikator yaitu I42, I43 dan I44. P3-K3.2 yang berisi

tentang pencegahan dan penanggulangan kebakaran mempunyai satu indikator yakni pada I45. Adapun P3- K3.3 yang berisi tentang pelestarian biodiversity memiliki dua indikator yaitu I46 dan I47. Indikator ini bertujuan agar pekebun dapat menjaga serta melestarikan keanekaragaman hayati pada areal yang dikelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Capaian penerapan sertifikasi ISPO pekebun kelapa sawit swadaya di Kabupaten Kampar pada P3 ditampilkan pada Tabel 26.

Tabel 26. Capaian Penerapan Sertifikasi ISPO pada Prinsip Tiga (P3)

Prinsip	Kriteria	(%)
P3	K3.1	0,00
	K3.2	0,00
	K3.3	0,00
Capaian ISPO prinsip 3		0%

Penerapan (P3) sertifikasi ISPO pekebun swadaya yang ada di Kabupaten Kampar memperoleh capaian nilai 0%. Berikut merupakan Tabel 30 capaian penerapan setiap indikator sertifikasi ISPO pada P3 :

Tabel 27. Capaian Indikator ISPO pada Prinsip Tiga (P3).

Prinsip	Indikator	Indikator	(%)
		I42	0,0
	K 3.1	I43	0,0
		I44	0,0
P3	K 3.2	I45	0,0
	K 3.3	I46	0,0
		I47	0,0

Prinsip Keempat (Peningkatan Usaha Secara Berkelanjutan)

Penerapan sertifikasi ISPO Prinsip Keempat (P4) hanya terdiri dari satu indikator (I48). Pada P4-I48 berisi tentang kewajiban tersedianya catatan hasil penerapan tindakan perbaikan dan peningkatan yang dilakukan. Penerapan P4 sertifikasi ISPO pekebun swadaya di Kabupaten Kampar memperoleh capaian nilai 0%. Pekebun, kelompok tani, koperasi, dengan bimbingan lembaga/

instansi terkait lainnya harus terus menerus meningkatkan kinerja (sosial, ekonomi dan lingkungan) dengan mengembangkan dan mengimplementasikan rencana aksi yang mendukung peningkatan produksi kelapa sawit berkelanjutan.

Tidak terpenuhinya penerapan ini dikarenakan kurangnya pengetahuan, keahlian dan kemauan pekebun dalam menjalankan dan meningkatkan organisasi. Pekebun dan Koperasi yang ada juga belum memenuhi prinsip ini dikarenakan kurang berjalannya bimbingan dari lembaga terkait untuk memenuhi sertifikasi kelapa sawit berkelanjutan. Untuk kedepannya ketika ada penyuluhan di Koperasi yang ada di Kabupaten Kampar, sebaiknya para pekebun dapat hadir langsung agar semuanya terlibat dalam kegiatan penyuluhan, jangan hanya sebatas ketua kelompok taninya saja yang diikutsertakan dalam penyuluhan sebab informasi lebih bagus dan efektif langsung disampaikan ke pekebun daripada hanya perwakilan yang tidak seberapa orangnya yang datang. Apabila informasi langsung disampaikan kepada pekebun maka informasi yang diberikan dapat langsung dipahami dan diterapkan langsung oleh pekebun kelapa sawit swadaya.

Secara umum, capaian indikator ISPO pekebun kelapa sawit pola swadaya yang ada di Kabupaten Kampar sangat rendah dibandingkan dengan penelitian berjudul lainnya, yaitu hasil dari Sari (2020) yang mana penelitian dilakukan di lokasi berbeda dengan indikator sama menghasilkan capaian yang berbeda. Hasil dari Sari (2020) menghasilkan capaian rata-rata sebesar 18,5% dengan tingkat penerapan prinsip ISPO oleh pekebun swadaya di Kabupaten Rokan Hulu dengan prinsip yang pertama adalah legalitas kebun pekebun swadaya sebesar (52,9%), prinsip kedua adalah pengelolaan kebun pekebun swadaya sebesar (15,6%), prinsip ketiga adalah pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebesar (4,2%), dan prinsip keempat adalah peningkatan usaha

berkelanjutan sebesar (1,1%).

Pekebun kelapa sawit swadaya di Kabupaten Kampar masih belum mampu menerapkan standar perkebunan kelapa sawit terbaik sesuai dengan prinsip dan kriteria ISPO. Capaian penerapan prinsip dan kriteria ISPO pada perkebunan kelapa sawit swadaya masih tergolong rendah dengan nilai total capaian sebesar 12,68%. ISPO terdiri dari 48 indikator dan dari 48 indikator yang dinilai tidak ada satupun indikator yang dicapai oleh para pekebun kelapa sawit pola swadaya dalam pemenuhan standar sertifikasi ISPO di Kabupaten Kampar.

Salah satu faktornya adalah rendahnya tingkat pendidikan pekebun yang mana sebagian besar hanya lulusan Sekolah Dasar (SD), sisanya sebagian lulusan SMP, SMA dan lainnya. Rendahnya tingkat pendidikan mempengaruhi penerimaan terhadap informasi dan inovasi-inovasi terbaru yang diberikan kepada pekebun, baik dari penyuluh ataupun instansi terkait lainnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pekebun kelapa sawit swadaya di Kabupaten Kampar masih belum mampu menerapkan standar perkebunan kelapa sawit terbaik sesuai dengan prinsip dan kriteria ISPO. Tingkat penerapan prinsip ISPO oleh pekebun swadaya di Kabupaten Kampar yaitu prinsip yang pertama adalah legalitas kebun pekebun swadaya sebesar (43,8%), prinsip kedua adalah pengelolaan kebun pekebun swadaya sebesar (6,81%), prinsip ketiga adalah pengelolaan dan pemantauan lingkungan sebesar (0%), dan prinsip keempat adalah peningkatan usaha berkelanjutan sebesar (0%). Rata-rata capaian penerapan prinsip-prinsip ISPO pekebun swadaya (12,68%) dan tergolong sangat rendah.

Saran

Pekebun kelapa sawit swadaya yang ada di Kabupaten Kampar diharapkan

dapat memahami mengenai pengelolaan dan pemantauan kebun, sehingga dapat tercapai sertifikasi ISPO. Sehingga pekebun swadaya yang ada di Kabupaten Kampar dapat menghasilkan produksi yang sesuai dengan standar-standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu permentan No:11/OT.140/3/2015. Dengan harapan pekebun dapat meningkatkan usaha kelapa sawit dengan baik dan benar.

Daftar pustaka

Badan Pusat Statistik Provinsi Riau 2020. *Riau dalam Angka 2020*. Riau.

Badan Pusat Statistik, 2021. *Statistik Indonesia 2021*. BPS Indonesia.

Badan Pusat Statistik, 2018. *BPS Kabupaten Kampar Provinsi Riau*.

Badan Pusat Statistik Provinsi Riau 2018. *Riau dalam Angka 2018*. Riau.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kampar 2020. *Kabupaten Kampar dalam Angka 2020*. Riau.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kampar 2018. *Kabupaten Kampar dalam Angka 2018*. Riau.

Direktorat Tanaman Tahunan. 2011. *Penerapan Sertifikasi Perkebunan*. Prosiding Seminar Nasional ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) Hotel Santika Jakarta, Indonesia.

[DITJENBUN] Direktorat Jenderal Perkebunan. 2018. *Statistik Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Kampar Tahun 2017*.

[DITJENBUN] Direktorat Jenderal Perkebunan. 2019. *Statistik Perkebunan Indonesia Komoditas Kelapa Sawit 2016-2018*.

Fitriani, Hutabarat, S., & Yusri, J. 2015. Studi Komparatif Keragaan Kebun Kelapa Sawit Pola Swadaya RSPO dan Non-RSPO di Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Pertanian*, 2(1), 1–14.

[PERMENTAN] Peraturan Menteri Pertanian. 2015. Prinsip dan Kriteria ISPO Nomor 11/Permentan/OT.140/3/2015. Retrieved from <http://www.pertanian.go.id>. diakses pada tanggal 24 November 2019.

[PERMENTAN] Peraturan Menteri Pertanian. 2016. *Pedoman Peremajaan Kebun Kelapa Sawit Nomor: 18/Permentan/KB.330/5/2061*.

Sari, M. I. 2020. *Analisis Capaian ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) Perkebunan Kelapa Sawit Pola Swadaya di Kabupaten Rokan Hulu*. Universitas Riau

Victorya, Rose. (2018). *Analisis Penerapan Sertifikasi ISPO Pada Perkebunan Kelapa Sawit Swadaya Di Koperasi Sawit Jaya Kampung Benteng Hulu Kecamatan Mempura Kabupaten Siak*. *IJAE*. 09: 81-90.